



**P U T U S A N**

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhlis bin Bakri;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Warung Kaler Rt.006 Rw.002 Kel/Ds. Cibungur  
Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2023;

Terdakwa Muhlis Bin Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis BIN BAKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhlis BIN BAKRI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bucri berupa:
  1. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
  2. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
  3. 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
  4. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
  5. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
  6. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
  7. 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
  8. 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
  9. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
  10. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
  11. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
  12. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
  13. 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
  14. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
  15. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
  16. 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
  17. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
  18. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
  19. 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
  20. 1 (satu) Roll Avs 2 black;
  21. 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
  22. 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow;
  23. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan audit PT. Kirenti Teknik Indonesia dan pemeriksaan audit PT. Kinenta Indonesia;

Digunakan dalam perkara atas nama Edi Sumiardi;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) buah pisau jenis cutter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Muhlis BIN BAKRI, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Muhlis Bin Bakri pada sekira bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 dan bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di tempat usaha Terdakwa yang beralamat di Cibungur Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjualmenyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkur, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober Sdr. Maesur (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan menawarkan kabel, dan Terdakwa menerima kabel yang ditawarkan oleh Sdr. Maesur dengan mengatakan bahwa kabel tersebut diambil dari Gudang PT. Banshu Electric Indonesia tanpa menanyakan legalitas atas kepemilikan kabel tersebut, kemudian selanjutnya Sdr. Maesur menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa kabel sudah ada dan bisa diambil di rest area Km 101 Cipali Kalijati Subang arah Jakarta yang mana apabila jual beli barang bekas tidak ada hubungan kepemilikan dengan orang lain tentunya tidak harus membuat janji di suatu daerah, namun Terdakwa dan Sdr. Maesur membuat janji di suatu daerah tertentu, setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan kendaraannya dan setelah sampai tujuan kemudian Sdr. Maesur memindahkan 1

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dus besar ke dalam mobil Terdakwa setelah itu Sdr. Maesur memberikan nomor rekening Sdr. Edi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai tempat penampungan pembayaran dari penjualan kabel, lalu Terdakwa transfer uang kepada rekening atas nama Edi dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pulang meninggalkan lokasi tersebut;

- Kemudian selanjutnya Terdakwa beberapa kali kembali menerima kabel dari Sdr. Maesur diantaranya pada bulan November tahun 2022, pada bulan Desember 2022, pada bulan Februari 2023 dan yang terakhir pada bulan Maret 2023 yang mana Sdr. Maesur dalam setiap menjual selalu 1 (satu) dus besar yang berisi 10 (sepuluh) rol kabel utuh yang mana kabel tersebut bukan kabel bekas, dengan pembayaran oleh Terdakwa setiap dusnya Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kosim Bin Sukarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Muhlil Bin Bakri;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Kineta Indonesia;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa oleh pihak kepolisian sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang- ulang;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan adanya pelaporan Saksi terkait adanya ketidaksesuaian barang yang berada PT. Piranti Teknik Indonesia dengan data yang dimiliki PT. Kineta Indonesia yang berada di Kp. Cikananga RT. 007/ 004 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut adalah berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa mengambil dan membawa barang - barang berupa Kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) yang dikirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka ke PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut, Saksi duga Terdakwa menggunakan kendaraan mobil dan berdasarkan informasi yang Saksi dapat, barang- barang hasil curian dikeluarkan/ dijual di wilayah Purwakarta;
- Bahwa barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Roll dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna yang hilang tersebut milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang hasil kiriman dari PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa barang-barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang hasil kiriman dari PT. Kinenta Indonesia Campaka tersebut sebelumnya berada di dalam Warehouse yang berada di dalam areal PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa jumlah dan ciri-ciri dari barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian atau penggelapan tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
  - 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
  - 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
  - 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
  - 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
  - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
  - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
  - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
  - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
- 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
- 2 (dua) Roll x 500 meter kabel avs 2 black red;
- 1 (satu) Roll x 1000 meter kabel avs 0,5 green blue;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
- 1 (satu) Roll Avs 2 black;
- 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang telah melakukan pencurian di terhadap barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. Kinenta Indonesia Campaka dengan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang adalah kedua perusahaan tersebut merupakan anak cabang dari Banshu Group yang bergerak di bidang perakitan kabel bodi otomotif;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui terkait tindakan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sdr. Ujang Yusmana, Sdr. Sarif Hidayat dan Sdr. Teguh Triyatso;
- Bahwa awalnya kami menemukan selisih data antara system dengan actual barang pada saat pemeriksaan (stok yang dilaksanakan tgl 28-29 maret 2023), lalu kami mengkonfirmasi ke PT. Kinenta Indonesia apakah di PT. Kinenta Indonesia ada kelebihan barang sesuai dengan yang selisih dengan PT. Piranti Teknik Indonesia, lalu dari PT. Kinenta Indonesia menyampaikan bahwa untuk stok PT. Kinenta Indonesia sudah sesuai dengan data, lalu dari PT. Kinenta Indonesia berinisiatif untuk melaporkan selisih data stok tersebut ke polsek campaka;
- Bahwa Saksi bisa menemukan selisih data antara system dengan actual barang pada saat pemeriksaan stok yang dilaksanakan tgl 28-29 maret 2023 tersebut dengan cara mencocokkan antara jumlah barang yang di warehouse dengan data yang ada system tidak sesuai;
- Bahwa pengiriman barang ada 2 mekanisme:
  - 1) Mekanisme pengiriman barang dari suplayer ke pihak kinenta baru ke pihak piranti Pengiriman dari suplayer terdapat dua P.O perusahaan kinenta dan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piranti, kemudian suplayer akan mengirimkan ke P.O terbanyak/quantity terbanyak (bisa Kinenta/Piranti), bilamana kinenta menerima P.O terbanyak maka P.O milik piranti akan dititipkan di kinenta dan selanjutnya di kirimkan ke piranti, kemudian jika PT. Kinenta akan mengrimkan barang ke pihak piranti menggunakan kendaraan milik perusahaan baik oprasional Kinenta/Piranti tergantung kendaraan yang ready, selanjutnya ketika barang sudah barada di lokasi piranti supir akan informasi ke operator warehose dan selanjutnya akan dilakukan dan loading/ bongkar di warehouse. Kemudian supir memberikan surat jalan kepada operator warehouse untuk dilakukan penerimaan dan pengecakan barang sesuai dengan surat jalan tersebut. selanjutnya barang tersebut akan masuk data inventory warehouse kemudian barang akan di suplay ke bagian produksi untuk di proses produksi, selanjutnya barang yang sudah ada dibagian produksi akan di potong sesuai ukuran permintaan customer, kemudian ketika barang akan di kirimkan ke subcon barang kabel potongan tersebut di masukan kedalam dus atau bok kuning oleh bagian Suplay dan distribusi dimana area SND berdekatan dengan area warehouse tempat penyimpanan kabel. Setelah itu bagian snd membuat surat jalan untuk pengiriman ke subcon, lalu barang potogan kabel tersebut di kirim oleh supir PT. Piranti ke subcon;

- 2) Mekanisme pengiriman dari stok warehouse kinenta ke warehouse piranti atas permintaan matrial control, dapat Saksi jelaskan bahwa matrial control akan memebrikan dokumen untuk pengeluaran barang yang akan di kirimkan ke PT. Piranti, tim warehouse akan menyiapkan sesuai perminatan barang matrial control. Setelah siap untuk dikirim, sebelumnya dibuatkan surat jalan pengiriman matrial tersebut, kemudian jika PT. Kinenta akan mengrimkan barang ke pihak PT. Piranti menggunakan kendaraan milik perusahaan baik oprasional Kinenta/Piranti tergantung kendaraan yang ready, selanjutnya ketika barang sudah barada di lokasi piranti supir akan informasi ke operator warehose dan selanjutnya akan dilakukan dan loading/ bongkar di warehouse. Kemudian supir memberikan surat jalan kepada operator warehouse untuk dilakukan penerimaan dan pengecakan barang sesuai dengan surat jalan tersebut. selanjutnya barang tersebut akan masuk data inventory warehouse kemudian barang akan di suplay ke bagian produksi untuk di proses produksi, selanjutnya barang yang sudah ada dibagian produksi akan di potong sesuai ukuran permintaan customer, kemudian ketika barang akan di kirimkan ke subcon barang kabel potongan tersebut di masukan kedalam dus atau bok kuning oleh bagian Suplay dan

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi dimana area SND berdekatan dengan area warehouse tempat penyimpanan kabel. Setelah itu bagian SND membuat surat jalan untuk pengiriman ke subcon, lalu barang potongan kabel tersebut di kirim oleh supir PT. Piranti ke subcon;

- Bahwa supir dari PT. Kinenta berjumlah 6 orang antara lain Sdr. Ade dan Sdr. Rohman. Supir PT. Piranti berjumlah 19 orang antara lain Sdr. Bahruli dan Sdr. Maesur;
- Bahwa karyawan bagian SND PT. Piranti tersebut Sdr. Edi Sumiardi selaku Leader PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa tugas bagian SND:
  - Packing barang setengah jadi di masukan ke dalam bok dan dus;
  - Mendistribusikan barang setengah jadi ke subcon;
  - Menerima barang jadi dari subcon;
  - Membuat laporan pengiriman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian polsek campaka bahwa yang telah mengambil barang berupa kabel tersebut yaitu Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur dan Sdr. Muhlis;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Edi Sumiardi sebagai leader SND PT. Piranti, Sdr. Bahruli dan Sdr. Maesur merupakan supir PT. Piranti namun untuk Sdr. Muhlis Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur bekerja di PT. Piranti berdasarkan surat keterangan hrd Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli dan Sdr. Maesur bekerja di PT. Piranti sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa gaji yang di terima oleh Sdr. Edi Sumiardi sebesar Rp.6.518.000,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Sdr. Bahruli Rp.3.522.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), Sdr. Maesur Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab dari Sdr. Edi Sumiardi : memonitor pengiriman barang dari PT. Piranti ke subcon, Sdr. Bahruli : sopir untuk mengangkut barang dari PT. Piranti ke subcon, Sdr. Maesur : sopir untuk mengangkut barang dari PT. Piranti ke subcon;
- Bahwa saat ini Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur sudah tidak bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia (sejak tanggal 03 April 2023 sudah diberhentikan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur mengambil barang berupa kabel tersebut;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa diduga Terdakwa Sdr. Edi Sumiardi mengambil barang dari Warehouse yang bekerja sama dengan Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur tanpa ijin perusahaan. Kemudian pihak Polsek Campaka melakukan pengembangan dan diketahui kabel-kabel tsb ditemukan di daerah Cibungur-Purwakarta;
- Bahwa Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli dan Sdr. Maesur barang-barang tersebut dijual ke daerah Cibungur-Purwakarta;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Kinenta Indonesia Campaka mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selaku Manager SCM yaitu melakukan pengawasan dan monitoring dari mulai perencanaan produksi sampai dengan pengiriman barang ke pelanggan sesuai dengan pesanan pelanggan;
- Bahwa rinci hubungan hukum antara PT. Banshu Electric Indonesia, PT. Kinenta dan PT. Piranti Teknik Indonesia dan pertanggungjawaban antar perusahaan yaitu PT. Banshu Electric Indonesia adalah Perusahaan yang mempunyai hak milik semua barang (Material dan Mesin produksi) yang dalam pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Kinenta Purwakarta dan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang (Orang / sdm);
- Bahwa hubungan secara pekerjaan SCM memberikan perintah kerja dalam bentuk jadwal produksi dan jadwal delivery ke bagian S&D yang dijalankan oleh Terdakwa Sdr. Edi, sedangkan untuk Sdr. Bahruli dan Sdr. Maesur yaitu supir yang bertugas mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;
- Bahwa untuk gaji/penghasilan dari para Terdakwa diantaranya:
  - a. untuk Sdr. Edi Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. untuk Sdr. Maesur Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. dan untuk Sdr. Bahruli Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Sdr. Edi, Sdr. Maesur, dan Sdr. Bahruli yang melakukan hal tersebut pada bulan April 2023 dari penyelidikan pihak kepolisian Polsek Campaka yang memberitahu kami bahwa pihak Kepolisian telah mengamankan karyawan PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa untuk tugas dan tanggungjawab Sdr. Edi, Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli diantaranya:
  - Sdr. Edi bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan pengepakan dan pengangkutan barang ke mobil untuk dikirim ke subcon;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli bertugas mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;
- Bahwa pada tanggal 28-29 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan jumlah barang kabel yang ada di dalam gudang PT. Piranti Teknik Indonesia dan ditemukan selisih dengan data pada system, sehingga dilakukan penelusuran dari mulai tranSaksi masuk dan keluar barang sampai dengan penelusuran pengiriman barang dari PT. Kinenta dengan asumsi dimungkinkan ada kelebihan barang di PT. Kinenta yang belum terkirim ke PT. Piranti Teknik Indonesia . Dan dari hasil penelusuran dan pengecekan di PT. Kinenta tidak ditemukan selisih atau kelebihan barang kabel yang dimaksud. Sehingga di ambil kesimpulan bahwa kabel tersebut dinyatakan hilang, sehingga dari perusahaan berinisiatif untuk langsung melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian sektor Campaka di tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 7 malam, pada tanggal 1 April 2023 siang kami mendapatkan informasi dari kepolisian sektor campaka bahwa kabel yang dicurigai hilang tersebut di ketemuan di daerah Purwakarta dan dari hasil penelusuran kepolisian didapatkan informasi bahwa Terdakwanya adalah 3 (tiga) orang atas nama Sdr. Edi, Sdr.Maesur dan Sdr.Bahruli;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan kejahatan tersebut tidak ada yang mengetahuinya, Saksi menerangkan bahwa untuk system keamanan diperusahaan dalam pengawasan keamanan dilakukan dengan melibatkan security dan dibantu dengan alat cctv yang dipasang di beberapa tempat dengan monitor pengawasan yang di tempatkan di ruang security depan, para Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa terlihat cctv maupun pengawasan security dengan cara memasukan barang berupa kabel dengan barang lain yang akan di kirim ke subcon/pihak ke tiga dan barang tersebut kesemuanya sudah dikemas kemudian di masukan ke dalam kendaraan mobil box sehingga pihak security tidak melakukan pengecekan barang satu persatu;
- Bahwa setelah pelaporan di tanggal 29 Maret 2023, Saksi mendapatkan informasi di hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, bahwa barang-barang milik PT. Banshu Electric Indonesia yang di curigai hilang di ketemuan di daerah Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta oleh kepolisian kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut bersama pihak kepolisian dan dari hasil pengecekan bahwa benar barang berupa kabel tersebut milik PT. Banshu Electric Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke daerah Kec. Bungursari Kab. Purwakarta bahwa benar kabel tersebut milik PT. Banshu Electric Indonesia kemudian Saksi mengetahui langsung dari pihak kepolisian dan keterangan

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penadah bahwa kabel tersebut di dapat dari karyawan PT. Banshu Electric yaitu Sdr. Maesur dan Bahruli dan Sdr. Edi;

- Bahwa kabel dengan bentuk roll tersebut yang seharusnya di pergunakan untuk proses produksi dalam pabrik PT. Piranti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Teguh Triyatso Bin Suroso, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Muhlis Bin Bakri;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang- ulang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan adanya laporan ketidak sesuaian barang yang berada PT. Piranti Teknik Indonesia ke PT. Kinenta Indonesia yang berada di Kp. Cikananga RT. 007/004 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut adalah berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harness (Kabel bodi motor) dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberana dan atau penggelapan dalam jabatan cara diduga Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa Kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harness (Kabel bodi motor) yang dikirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka ke PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi kemungkinan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harness (Kabel bodi motor) yang hilang tersebut milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berada dimana barang- barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka di bagian Produksi. Saksi bertugas memproses barang kabel menjadi produk untuk dijadikan kabel bodi. Tanggung jawab Saksi adalah menghasilkan barang sesuai dengan intruksi dari Planning;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang di PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi diberitahu oleh rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Ujang bahwa Sdr. Ujang mendapat pelaporan dari Sdr. Kosim yang menanyakan apakah ada kekurangan pengiriman barang atau barang yang tertinggal dikarenakan Sdr. Kosim menemukan ada kekurangan beberapa stok barang. Dan ketika Sdr. Ujang melakukan pengecekan di berkas surat jalan dan setelah dicocokkan ternyata tidak ada kekurangan barang yang dikirim atau barang yang ketinggalan di PT. Kinenta Indonesia Campaka. Mengetahui ada kejanggalan, Sdr. Ujang pun melakukan Audit data History keluar masuk barang dan setelah di cocokkan dengan data di PT. Piranti Teknik Indonesia, didapati ada banyak barang berupa kabel yang hilang diduga dilakukan oleh orang dalam perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi hanya tahu jumlah barang yang hilang saja berdasarkan informasi dari Sdr. Ujang yaitu sebanyak 50 (lima) puluh roll kabel dengan berbagai ukuran, jenis, dan warna;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di terhadap barang- barang yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. Kinenta Indonesia Campaka dengan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang adalah kedua perusahaan tersebut merupakan anak cabang dari Banshu Group yang bergerak di bidang perakitan kabel bodi otomotif;
- Bahwa Saksi yang mengetahui terkait tindakan pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sdr. Ujang dan Sdr. Sarif Hidayat;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Kinenta Indonesia Campaka Purwakarta mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi adalah Leader produksi, tugas Saksi adalah menyelesaikan planing yang diberikan oleh PPC. Saksi bertanggung jawab terhadap kelancaran proses produksi ,mengontrol dan mengawasi produksi serta melaporkan hasil kepada atasan;
- Bahwa bisa mengetahuinya Sdr. Ujang menceritakan kepada Saksi bahwa Sdr. Kosim yang bertugas di PT. Piranti Subang menanyakan apakah ada material kabel yang belum terkirim dari PT. Kinenta Purwakarta ke PT. Piranti Subang dan setelah mengecek actual material kabel yang ada di stok PT. Kinenta Purwakarta semua material untuk PT. Piranti subang sudah terkirimkan/tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa kabel tersebut di peruntukan untuk proses diarea produksi untuk memproduksi wiring harness/kabel body dan kabel tersebut adalah kabel utuh;
- Bahwa pengawasan Saksi dilakukan di area PT. Kinenta Purwakarta, untuk material yang akan dikirimkan setelah di kemas dan di masukan ke dalam mobil box dan kami serahkan juga dokumen surat jalan untuk material-material yang akan dikirimkan ke PT. Piranti Subang dan untuk yang bertugas sebagai pengawas dalam hal ini pengeluaran barang maupun pemasukan barang Sdr. Ujang;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa setelah mendapat informasi dari kepolisian ketika ada panggilan ke kantor polisi;
- Bahwa Sdr. Edi bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan pengepakan dan pengangkutan barang ke mobil untuk dikirim ke subcon sedangkan Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;
- Bahwa penghitungan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mengenai kerugian yang diderita perusahaan yaitu harga rata-rata kabel per meternya adalah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dalam 1 roll panjangnya 1000 meter, untuk total keseluruhan kabel yang dibawa Terdakwa = 50 roll (50.000 meter) x Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Banshu Electric Indonesia adalah perusahaan yang mempunyai hak milik semua barang (material dan mesin produksi) yang didalam pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Kinenta Indonesia Purwakarta dan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang (Orang/SDM);

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kabel-kabel tersebut untuk dipergunakan diproses produksi dalam pabrik PT. Piranti Subang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ujang Yusmana Bin Muslim, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Muhlis Bin Bakri;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik perusahaan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan adanya laporan ketidak sesuaian barang yang berada PT. Piranti Teknik Indonesia ke PT. Kinenta Indonesia yang berada di Kp. Cikananga RT. 007/ 004 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan cara diduga Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) yang dikirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka ke PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi kemungkinan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Roll dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna yang hilang tersebut milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu persis berada dimana barang-barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka tersebut;
- Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia di bagian Gudang Warehouse. Saksi bertugas mengawasi barang masuk dan barang keluar di areal Warehouse PT. Kinenta Indonesia. Tanggung jawab Saksi adalah memastikan kedatangan dan pengiriman barang sesuai dengan surat jalan/Invoice termasuk pengiriman barang ke PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang di PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi diberitahu oleh Sdr. Kosim yang menanyakan apakah ada kekurangan pengiriman barang atau barang yang tertinggal dikarenakan ketika Sdr. Kosim melaksanakan pengecekan, Sdr. Kosim menemukan ada kekurangan beberapa stok barang. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan di berkas surat jalan dan setelah dicocokkan ternyata tidak ada kekurangan barang yang dikirim atau barang yang ketinggalan di PT. Kinenta Indonesia Campaka. Mengetahui ada kejanggalan, Saksipun melakukan Audit data History keluar masuk barang dan setelah di cocokkan dengan data di PT. Piranti Teknik Indonesia, didapati ada banyak barang berupa kabel yang hilang diduga dilakukan oleh orang dalam perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pelaporan dan data yang sudah Saksi cocokkan dengan data di PT. Piranti Teknik Indonesia, Jumlah dan ciri- ciri dari barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1(satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
  - 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
  - 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
  - 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
  - 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
  - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
  - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
  - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
- 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
- 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
- 1 (satu) Roll Avs 2 black;
- 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown–yellow;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di terhadap barang- barang yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. Kinenta Indonesia Campaka dengan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang adalah kedua perusahaan tersebut merupakan anak cabang dari Banshu Group yang bergerak di bidang perakitan kabel bodi otomotif;
- Bahwa yang mengetahui terkait tindakan pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah, Sdr. Sarif Hidayat dan Sdr. Teguh Triyatso;
- Bahwa Saksi bisa menemukan selisih data antara system dengan actual barang pada saat pemeriksaan stok yang dilaksanakan tgl 28-29 maret 2023 tersebut dengan cara mencocokkan anantara jumlah barang yang di warehouse dengan data yang ada system tidak sesuai;
- Bahwa pengiriman barang ada 2 mekanisme:  
Mekanisme pengiriman barang dari suplayer ke pihak kinenta baru ke pihak piranti:  
Pengiriman dari suplayer terdapat dua P.O perusahaan kinenta dan piranti, kemudian suplayer akan mengirimkan ke P.O terbanyak/quantity terbanyak (bisa Kinenta/Piranti), bilamana kinenta menerima P.O terbanyak maka P.O milik piranti akan dititipkan di PT. Kinenta dan selanjutnya di dikirimkan ke PT. Piranti, kemudian jika PT. Kinenta akan mengirimkan barang ke pihak piranti menggunakan kendaraan milik perusahaan baik oprasional Kinenta/Piranti tergantung kendaraan yang ready, selanjutnya ketika barang sudah barada di

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi piranti supir akan informasi ke operator warehouse dan selanjutnya akan dilakukan dan loading/bongkar di warehouse. Kemudian supir memberikan surat jalan kepada operator warehouse untuk dilakukan penerimaan dan pengecakan barang sesuai dengan surat jalan tersebut. selanjutnya barang tersebut akan masuk data inventory warehouse kemudian barang akan di suplay ke bagian produksi untuk di proses produksi, selanjutnya barang yang sudah ada dibagian produksi akan di potong sesuai ukuran permintaan customer, kemudian ketika barang akan di kirimkan ke subcon barang kabel potongan tersebut di masukan kedalam dus atau bok kuning oleh bagian Suplay dan distribusi dimana area SND berdekatan dengan area warehouse tempat penyimpanan kabel. Setelah itu bagian SND membuat surat jalan untuk pengiriman ke subcon, lalu barang potogan kabel tersebut di kirim oleh supir PT. Piranti ke subcon;

Mekanisme pengiriman dari stok warehouse kinenta ke warehouse piranti atas permintaan matrial control:

Bahwa matrial control akan memebrikan dokumen untuk pengeluaran barang yang akan di kirimkan ke pt piranti, tim warehouse akan menyiplan seusia perminatan barang matrial control. Setelah siap untuk dikiirm, sebelumnya dibuatkan surat jalan pengiriman matrial tersebut, kemudian jika PT. Kinenta akan mengrimkan barang ke pihak piranti menggunakan kendaraan milik perusahaan baik oprasional Kinenta/Piranti tergantung kendaraan yang ready, selanjutnya ketika barang sudah barada di lokasi piranti supir akan informasi ke operator warehouse dan selanjutnya akan dilakukan dan loading/bongkar di warehouse. Kemudian supir memberikan surat jalan kepada operator warehouse untuk dilakukan penerimaan dan pengecakan barang sesuai dengan surat jalan tersebut. selanjutnya barang tersebut akan masuk data inventory warehouse kemudian barang akan di suplay ke bagian produksi untuk di proses produksi, selanjutnya barang yang sudah ada dibagian produksi akan di potong sesuai ukuran permintaan customer, kemudian ketika barang akan di kirimkan ke subcon barang kabel potongan tersebut di masukan kedalam dus atau bok kuning oleh bagian Suplay dan distribusi dimana area SND berdekatan dengan area warehouse tempat penyimpanan kabel. Setelah itu bagian SND membuat surat jalan untuk pengiriman ke subcon, lalu barang potogan kabel tersebut di kirim oleh supir PT. Piranti ke subcon;

- Bahwa Supir dari PT. Kinenta berjumlah 6 (enam) orang antara lain Sdr. Ade dan Sdr. Rohman. Supir PT. Piranti berjumlah 6 orang antara lain Sdr. Bahruli dan Sdr. Maesur;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karyawan SND di PT.PIRENTI dan Sdr.Edi Sumiardi yang Saksi ketahui selaku Leader PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa tugas bagian SND diantaranya:
  - Packing barang setanga jadi di masukan ke dalam bok dan dus;
  - Mendistribusikan barang setengah jadi ke subcon;
  - Menerima barang jadi dari subcon;
  - Membuat laporan pengiriman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian polsek campaka bahwa yang telah mengambil barang berupa kabel tersebut yaitu Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur dan Sdr. Muhlis;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Edi Sumiardi sebagi leader SND PT. Piranti, Sdr. Bahruli dan Sdr. Maesur merupakan supir PT. Piranti namun untuk Sdr. Muhlis Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur bekerja di PT. Piranti dan yang dapat menjelaskan secara pastinya adalah Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan terkait Berdasarkan surat keputusan nomor dan tanggal serta diangkat oleh siapa Sdr. Edi Sumiardi bekerja sebagai laeder, Sdr. Bahruli sebagai supir, Sdr. Maesur sebagai supir PT. PIRANTI dan yang bisa menerangkan Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji yang di terima oleh Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur dari pt piranti tersebut adalah Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab oleh Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur tersebut yang mengetahuinya adalah Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur masih bekerja di PT. Piranti yang mengetahuinya adalah Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur mengambil barang berupa kabel tersebut;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur mengambil barang berupa kabel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan barang berupa kabel yang di ambil oleh Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Sdr. Maesur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Kinenta Indonesia Campaka Purwakarta mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi adalah leader warehouse, tugas Saksi adalah mengawasi dan mengontrol proses kerja dibagian warehouse mulai dari penerimaan material, pengelolaan material didalam area warehouse dan pengeluaran material dari area warehouse. Saksi bertanggung jawab terhadap kelancaran proses diarea warehouse agar proses berikutnya diluar bagian warehouse lancar dan tidak ada masalah akibat proses darii warehouse , dan juga melakukan atau mengusulkan perbaikan jika ditemukan kesulitan atau masalah proses diarea warehouse;
- Bahwa Sdr. Kosim yang bertugas di PT. Piranti Subang menanyakan apakah ada material kabel yang belum terkirim dari PT. Kinenta purwakarta ke PT. Piranti Subang dan setelah mengecek actual material kabel yang ada di stok PT. Kinenta Purwakarta semua material untuk PT. Piranti subang sudah terkirimkan/tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa kabel tersebut di peruntukan untuk proses diarea produksi untuk memproduksi wiring harness/kabel body dan kabel tersebut merupakan kabel yang utuh;
- Bahwa Saksi sebagai pengawasan dilakukan di area PT. Kinenta Purwakarta, untuk material yang akan dikirimkan setelah di kemas dan di masukan ke dalam mobil box dan kami serahkan juga dokumen surat jalan untuk material-material yang akan dikirimkan ke PT. Piranti Subang;
- Bahwa untuk yang bertugas sebagai pengawas dalam hal ini pengeluaran barang maupun pemasukan barang hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa setelah mendapat informasi dari kepolisian ketika ada panggilan ke kantor polisi;
- Bahwa Sdr. Edi bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan pengepakan dan pengangkutan barang ke mobil untuk dikirim ke subcon sedangkan Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghitungan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mengenai kerugian yang diderita perusahaan yaitu harga rata-rata kabel per meternya adalah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dalam 1 roll panjangnya 1000 meter, untuk total keseluruhan kabel yang dibawa Terdakwa = 50 roll (50.000 meter) x Rp 3000.- = Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Banshu Electric Indonesia adalah perusahaan yang mempunyai hak milik semua barang (material dan mesin produksi) yang didalam pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Kinenta Indonesia Purwakarta dan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang (Orang/SDM);
- Bahwa untuk kabel-kabel tersebut untuk dipergunakan diproses produksi dalam pabrik PT. Piranti Subang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Sarif Hidayat Bin Dalail, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Muhlis Bin Bakri;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan adanya laporan ketidak sesuaian barang yang berada PT. Piranti Teknik Indonesia ke PT. Kinenta Indonesia yang berada di Kp. Cikananga RT. 007/ 004 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang- ulang tersebut adalah berupa Kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan cara diduga Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa Kabel rollan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harness (Kabel bodi motor) yang dikirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka ke PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi kemungkinan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil;
  - Bahwa barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harness (Kabel bodi motor) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Roll dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna yang hilang tersebut milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis berada dimana barang-barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harness (Kabel bodi motor) milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka tersebut;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka di bagian engineering. Saksi bertugas menganalisa drawing harnes dari Customer untuk dijadikan sebagai dokumen acuan proses di bagian produksi. Tanggung jawab Saksi adalah memastikan analisa drawing sesuai dengan rencana dan kesesuaian antara drawing dan proses di bagian produksi;
  - Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang di PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi diberitahu oleh rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Ujang bahwa Sdr. Ujang mendapat pelaporan dari Sdr. Kosim yang menanyakan apakah ada kekurangan pengiriman barang atau barang yang tertinggal dikarenakan Sdr. Kosim menemukan ada kekurangan beberapa stok barang. Dan ketika Sdr. Ujang melakukan pengecekan di berkas surat jalan dan setelah dicocokkan ternyata tidak ada kekurangan barang yang dikirim atau barang yang ketinggalan di PT. Kinenta Indonesia Campaka. Mengetahui ada kejanggalan, Sdr. Ujang pun melakukan Audit data History keluar masuk barang dan setelah di cocokkan dengan data di PT. Piranti Teknik Indonesia, didapati ada banyak barang berupa kabel yang hilang diduga dilakukan oleh orang dalam perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia;
  - Bahwa Saksi hanya tahu jumlah barang yang hilang saja berdasarkan informasi dari Sdr. Ujang yaitu sebanyak 50 (lima) puluh roll kabel dengan berbagai ukuran, jenis, dan warna;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dan Pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di terhadap barang- barang yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. Kinenta Indonesia Campaka dengan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang adalah kedua perusahaan tersebut merupakan anak cabang dari Banshu Group yang bergerak di bidang perakitan kabel bodi otomotif;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Kinenta Indonesia Campaka Purwakarta mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi adalah Leader Engineering, yang bertugas menganalisa gambar dari customer untuk dijadikan dokumen Acuan process produksi dan departemen lainnya. Sedangkan tanggung jawab Saksi terhadap atasan adalah memastikan dokumen yang dikirim dan digunakan oleh departemen lain tidak ada masalah;
- Bahwa Sdr. Ujang menceritakan kepada Saksi bahwa Sdr. Kosim yang bertugas di PT. Piranti subang menanyakan kepada Sdr. Ujang apakah ada material kabel yang belum terkirim dari PT. Kinenta Purwakarta ke PT. Piranti Subang dan setelah mengecek actual material kabel yang ada di stok PT. Kinenta Purwakarta semua material untuk PT. Piranti Subang sudah terkirimkan/tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa kabel tersebut di peruntukan untuk proses diarea produksi untuk memproduksi wiring harness/kabel body dan kabel tersebut merupakan kabel yang utuh;
- Bahwa Sdr. Ujang Yusmana sebagai pengawasan dilakukan di area PT. Kinenta Purwakarta, untuk material yang akan dikirimkan setelah di kemas dan di masukan ke dalam mobil box dan kami serahkan juga dokumen surat jalan untuk material-material yang akan dikirimkan ke PT. Piranti Subang;
- Bahwa untuk yang bertugas sebagai pengawas dalam hal ini pengeluaran barang maupun pemasukan barang hanya Sdr. Ujang Yusmana;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa setelah mendapat informasi dari kepolisian ketika ada panggilan ke kantor polisi yaitu Sdr. Edi, Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli;
- Bahwa Sdr. Edi bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan pengepakan dan pengangkutan barang ke mobil untuk dikirim ke

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subcon sedangkan Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;

- Bahwa penghitungan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mengenai kerugian yang diderita perusahaan yaitu harga rata-rata kabel per meternya adalah Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), dalam 1 roll panjangnya 1000 meter, untuk total keseluruhan kabel yang dibawa Terdakwa = 50 roll (50.000 meter) x Rp 3000,- = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. BANSHU ELECTRIC INDONESIA adalah perusahaan yang mempunyai hak milik semua barang (material dan mesin produksi) yang didalam pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Kinenta Indonesia Purwakarta dan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang (Orang/SDM);
- Bahwa untuk kabel kabel tersebut untuk dipergunakan diproses produksi dalam pabrik PT. Piranti Subang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Bahruli Ulum Alias Gendut Bin Ace Saepudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Muhlis Bin Bakri;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Riwayat Pekerjaan:
  - Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2017 sampai 2018;
  - Saksi bekerja di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira Jam 15.30 WIB di PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang berada di Desa Susukan girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Saksi telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan tindak Pencurian tersebut dari sekira bulan November 2022 sampai dengan terakhir hari jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB di Gudang limbah PT. Piranti Teknik Indonesia;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Saksi lakukan tersebut berupa Limbah Scrab (potongan kabel, material terminal). Barang-barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Saksi lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia, dan Saksi bekerja sebagai Driver/supir mobil Box sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia adalah Melakukan pengiriman barang Finish good/wire harness (kabel bodi motor) ke Perusahaan atau pabrik yang bekerjasama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai jenis, ukuran dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) rol;
- Bahwa Saksi melakukan tindak Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut bersama Sdr. Maesur dan Sdr. Edi Sumardi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. Maesur dan Sdr. Edi Sumardi melakukan tindak Pencurian dengan cara Saksi dihubungi oleh Sdr. Maesur yang langsung menyuruh Saksi untuk menjual rol kabel utuh sepaerti biasa dan selanjutnya diangkat ke mobil Box Dyna;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Sdr. Maesur dan Sdr. Edi Sumardi dikarenakan kami satu pabrik tempat bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia. Dapat Saksi jelaskan, Sdr. Edi Sumardi bekerja sebagai Leader di PT. Piranti Teknik Indonesia sedangkan Saksi bekerja sebagai Sopir di PT. Piranti Teknik Indonesia sedangkan dengan Sdr. Maesur sama-sama bekerja sebagai supir PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Saksi menerangkan bahwa yang sebelumnya sudah direncanakan untuk melakukan pencurian. Saksi bersama- sama dengan Sdr. Maesur dan Sdr. Edi Sumardi dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang- barang tersebut. Tetapi untuk merencanakan terkait pencurian tersebut Saksi bersama Sdr. Maesur dan Sdr. Edi Sumardi tidak ada karena tindakan pencurian tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari Sdr. Edi Sumardi kepada Sdr. Maesur selanjutnya Sdr. Maesur menyuruh Saksi untuk membantu dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan Sdr. Maesur dan Sdr. Edi Sumardi di PT. Piranti Teknik Indonesia sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya Sdr. Edi Sumardi memerintahkan Sdr. Maesur untuk melakukan pencurian dengan cara kadang menghubungi lewat telepon ataupun berbicara langsung dan menyampaikan agar mengeluarkan barang-barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian tersebut, Sdr. Maesur pun selanjutnya memerintahkan kembali kepada Saksi untuk mengeluarkan barang ke penadah sesuai yang di tunjuk oleh Sdr. Maesur;
- Bahwa setelah Saksi berhasil melakukan pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Saksi lalu pergi dan Saksi selanjutnya mengantarkan barang curian tersebut kepada penadah/ Penampung yang berada di wilayah Bungursari Kabupaten Purwakarta dan Saksi kenal bernama Abang Madura. Setelah barang sampai ke Abang Madura, sistem pembayaran barang yang Saksi antar/ jual adalah dengan cara Sdr. Abang Madura mentransfer sejumlah uang ke rekening Sdr. Edi Sumardi;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap melakukan pencurian atau menjualkan barang hasil curian yang diperintahkan oleh Sdr Edi Sumardi tersebut yaitu Saksi selalu diberi upah oleh penadah/penerima barang curian yaitu Abang Madura sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengantaran;
- Bahwa alat atau media yang Saksi gunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak Pencurian atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Box Dyna milik PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian di PT. Piranti Teknik Indonesia yaitu akhir bulan November tahun 2022 atas inisiatif Saksi sendiri dan karena ada kebutuhan pribadi, Saksi mengambil barang dari Sdr. Maesur berupa Kardus yang berisi Harnes (kabel bodi). Barang tersebut Saksi jual ke Abang Madura tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Piranti Teknik Indonesia selaku pemiliknya. Dari penjualan tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Maesur Saksi kasih rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa maksud Saksi melakukan Pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Saksi pergunakan untuk menambah uang makan/ kepentingan pribadi sehari-hari;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Mochammad Maesur Bin Sodikin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Muhlis Bin Bakri;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Riwayat Pekerjaan:
  - Saksi bekerja sebagai Asisten Sopir (kenek) di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2005 sampai 2019;
  - Saksi bekerja sebagai supir/driver di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira Jam 23.00 Wib di PT. Piranti Teknik Indonesia yang berada di Desa Susukan girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Saksi telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi melakukan tindak Pencurian tersebut dari sekira bulan April 2021 sampai dengan terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Nopember 2022 sekira jam 12.00 WIB di Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Saksi lakukan tersebut berupa Gulungan kabel. Barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Saksi lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia, dan Saksi bekerja sebagai Driver/supir mobil Box sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia sebagai sopir/driver adalah melakukan pengiriman barang Finish good/wire harnes (kabel bodi motor) ke Perusahaan atau pabrik, sekolah yang bekerja sama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan yang Saksi lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai jenis, ukuran dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) roll;
- Bahwa Saksi melakukan tindak Pencurian bersama Sdr. Edi Sumardi ( bagian gudang ) dan pernah bersama Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. Edi Sumardi ( bagian gudang ) dan Sdr.Bahrulli Ulum Alias Gendut melakukan tindak Pencurian dengan cara Sdr.Edi Sumardi (bagian gudang) sudah memasukan barang yang telah dicuri kedalam mobil Box Toyota Dyna Nomor Polisi : lupa yang akan Saksi kendarai dan selanjutnya Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) berkata bahwa kabel yang telah dia curi telah dimasukan ke mobil yang akan Saksi kendarai, dan menyuruh Saksi menjualnya ke lapak jual beli limbah/Penadah Sdr. Abang Madura di daerah Bungursari Purwakarta. Lalu Saksi mengendarai mobil tersebut menuju ke lapak penadah di daerah Bungursari dan setelah sampai di lapak bertemu dengan Abang Madura, Saksi selanjutnya menurunkan kardus berisi gulungan kabel utuh tersebut dari mobil dan menyerahkannya kepada Sdr. Abang Madura, setelah diterima Abang Madura tersebut memberikan uang jalan secara cash kepada Saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (deua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk pembayaran gulungan kabel dilakukan oleh Abang Madura dengan cara transfer secara langsung kepada Sdr. Edi, namun untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi bekerja seperti biasa dan pulang ke PT. Piranti Teknik Indonesia lalu bertemu dengan Sdr. Edi (bagian gudang) dan Sdr. Edi memberi uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Saksi mengantarkan barang hasil curian kepada Abang Madura. Adapun Saksi bekerja sama dengan Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut adalah setelah Saksi bersepakat dengan Sdr. Edi Sumiardi, Saksi menyuruh Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut untuk menjual barang berupa gulungan kabel utuh yang sebelumnya sudah dinaikkan ke mobil pengiriman yang dikendarai Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut untuk pergi mengirimkan/ menjual Kabel utuh curian ke Lapak abang madura di wilayah Bungursari Purwakarta;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Sdr. Edi Sumiardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut tersebut dikarenakan kami satu pabrik tempat bekerja yaitu di PT. Piranti Teknik Indonesia;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian sudah di rencanakan kemudian Saksi bersama- sama dengan Sdr. Edi Sumardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang- barang tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan Sdr. Edi Sumardi sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 kali. Sedangkan dengan Sdr.Bahrulli Ulum Alias Gendut kami baru satu (1) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Saudara Edi Sumardi memerintahkan Saksi untuk melakukan pencurian dengan cara berbicara langsung dan menyampaikan agar mengantarkan barang yang telah dicurinya dan sudsah dimasukan kedalam mobil Box yang akan Saksi kendarai. Adapun Saksi menuruti perintah Sdr. Edi Sumardi dikarenakan Saksi juga membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi setelah Saksi berhasil melakukan pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Saksi lalu pergi dari gudang limbah dan ketika di Pos Security PT. Piranti Teknik Indonesia kendaraan yang Saksi pergunakan, dilakukan pemeriksaan namun barang curian tersebut ditutupi oleh Box barang kiriman ke Sekolah sekolahan;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap melakukan pencurian atau menjualkan barang hasil curian yang diperintahkan oleh Sdr Edi Sumardi tersebut yaitu Saksi selalu diberi upah oleh penadah/ penerima barang curian yaitu Abang Madura sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Edi Sumardi Saksi diberi Rp.100.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengantaran;
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut gunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak Pencurian atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA DINA warna Merah No.Pol : Lupa milik PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa maksud Saksi melakukan Pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Saksi pergunakan untuk menambah uang makan/ kepentingan pribadi sehari-hari;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa Susukan Girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Saksi menerangkan bahwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa Susukan Girang,

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Dan gaji Saksi sebesar Rp.2.424.000,- (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa Susukan Girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang yaitu sebagai sopir. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengirim barang berupa kabel dari PT. Piranti Teknik Indonesia kepada customer sesuai surat jalan;
- b. Mengecek kendaraan agar selalu dalam keadaan baik;

- Bahwa kronologi dari awal sampai akhir yaitu pada awalnya tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekira bulan oktober 2022 di warung kopi dekat perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa Susukan Girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Saksi bersama Sdr. Edi Sumiardi (karyawan Kepala Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia) sedang nongkrong sambil ngopi bareng. Kemudian Sdr. Edi Sumiardi bilang kepada Saksi dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. Edi : Duh limbah scrap perusahaan diambil oleh Pak Kinta anak bos yang punya pabrik. Ada kenalan yang nerima barang kabel ga sur?

Saksi : Barang kabel gimana pak ?

Sdr. Edi : Limbang barang kabel yang diambil dari gudang;

Saksi : Oh ada pak Saksi punya kenalan yang suka nerima barang limbah kabel keesokan harinya Saksi datang ke lapak rongsok milik Sdr. Muhlis yang berlokasi di daerah Cibungur Purwakarta;

Dan Saksi bertemu dengan Sdr. Muhlis lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Saksi : Bang nerima barang kabel ga ?

Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Saksi : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;

Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Saksi simpan, nanti kontek Aja;

Saksi : Oke bang, nanti Saksi kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Sdr. Muhlis : Siap nanti Saksi ambil kesana, kontek aja;

Beberapa hari kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2022 pada saat Saksi sedang bekerja sekira pukul 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdr. Edi di pabrik. Sdr. Edi bilang bahwa "ada paket". Saksi

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung paham bahwa paket tersebut adalah barang berupa kabel yang diambil di gudang oleh Sdr. Edi yang hendak dimasukkan ke dalam kendaraan Box yang Saksi bawa bersama barang lainnya yang akan dikirim ke customer. Lalu Saksi menunggu di pos security sambil menunggu mobil box dimuat barang. Pada saat Saksi menunggu di pos security Saksi menelpon Sdr. Muhlis bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta. Sekira pukul 12.30 Wib selesai mobil box dimuat barang kemudian Sdr. Edi mengantarkan mobil yang sudah dimuat ke pos security sambil memberikan surat jalan kepada Saksi. Disitu Sdr. Edi memberitahu kepada Saksi bahwa "paket" disimpan di belakang box sebelah kiri. Lalu Saksi memberikan surat jalan kepada security dan oleh security di cek surat jalan dan mobil box dibuka. Tidak lama di cek lalu pintu box ditutup kembali oleh security. Dan Saksi pergi meninggalkan pabrik untuk mengirim barang sambil menjual barang berupa kabel yang diambil oleh Sdr. Edi di gudang kepada Sdr. Muhlis, sesampainya di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, Sdr. Muhlis sudah menunggu dengan menggunakan mobil honda jazz warna silver. Dan Saksi memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah Dus besar dan Saksi tidak mengetahui berapa isi kabel roll di dalam dus tersebut. Saksi memindahkan ke dalam mobil Sdr. Muhlis. Dan Saksi memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Sdr. Muhlis bahwa untuk di transfer ke norek tersebut. Lalu Sdr. Muhlis mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Saksi. Saksi lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi langsung mengirim kembali bukti transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Sdr. Muhlis pergi juga. Sore harinya Saksi kembali ke pabrik dan bertemu Sdr. Edi lalu Saksi diberi uang oleh Sdr. Edi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penjualan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Pada saat itu Sdr. Bahruli bilang kepada Saksi sedang membutuhkan uang untuk bayar kontrakan. Dan Saksi bilang silahkan bawa mobil Saksi untuk bertukar rute mobil. Yang mana mobil box Saksi ada barang berupa kabel roll yang telah disimpan oleh Sdr. Edi. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Saksi dan menjualnya kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Saksi melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Setelah itu Saksi diberi upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Saksi melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Setelah itu Saksi diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Saksi melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Setelah itu Saksi diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi;

- Bahwa untuk peran masing-masing sebagai berikut :

Saksi : Membawa dan menjual 4 dus yang berisi beberapa kabel roll yang Saksi lakukan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan mobil box yang sudah direncanakan oleh Sdr. Edi untuk dijual kepada Sdr. Muhlis;

Sdr. Edi : Yang mengambil barang sebanyak 5 (lima) dus yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali barang berupa kabel roll dengan cara mengambil di gudang lalu disimpan di mobil box dan menerima transfer dari Sdr Muhlis;

Sdr. Bahruli : Membawa dan menjual 1 (satu) dus yang berisi beberapa kabel roll yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mobil box pegangan Saksi dengan cara bertukar rute pengiriman dikarenakan sedang butuh uang untuk bayar kontrakan;

Sdr. Muhlis : Yang menerima dan membeli barang sebanyak 5 (lima) dus yang berisikan beberapa kabel roll hasil mengambil dari gudang oleh Sdr. Edi lalu dijual oleh Saksi dan Sdr Bahruli;

- Bahwa dari keuntungan dari pembangain Saksi hanya menerima total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari 4 (empat) kali penjualan barang berupa kabel roll tersebut. Yang mana setiap penjualannya Saksi diberi upah oleh Sdr. Edi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan adalah salah;

- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Muhlis adalah Saksi dan Sdr. Bahruli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Edi Sumiardi Alias Edi Bin Jojo Suparjo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Muhlis Bin Bakri;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Riwayat Pekerjaan:
  - Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2011 sampai 2017;
  - Saksi bekerja di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Jam 10.30 WIB di PT. Kinenta Indonesia yang berada di desa Cikumpay Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Saksi telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pencurian tersebut dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan terakhir 23 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB di Gedung SND PT Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pencurian tersebut tanpa seijin dari PT. Piranti Teknik Indonesia selaku pemiliknya dan Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi mengambil kabel rollan utuh dari depan Gedung SND PT Piranti Teknik Indonesia. Lalu kabel-kabel tersebut Saksi kemas ke dalam kardus, Saksi lakban dan Saksi gabungkan dengan macam-macam sirkuit (WIP) untuk menyamarkan barang curian Saksi tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut Saksi muat ke mobil box pengiriman dan Saksi lalu mengkonfirmasi kepada pull pengiriman barang/pengurus mobil agar barang-barang curian tersebut dikeluarkan untuk dijual;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pencurian yang Saksi lakukan tersebut berupa kabel rollan utuh. Barang-barang yang menjadi objek tindak pencurian yang Saksi lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di I Pagaden Subang, dan Saksi bekerja sebagai Leader sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Piranti Teknik Indonesia adalah melakukan persiapan pengiriman barang siap proses ke TF (Teaching Factory) yang merupakan Subkon yang bekerja sama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana pencurian atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai ukuran, jenis dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) Roll;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ada yang membantu Saksi dalam melakukan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam penggelapan tersebut adalah Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli. Untuk pelaku lain Saksi kurang tahu dikarenakan setiap pengiriman barang curian Saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. Maesur saja. Untuk driver yang berangkat ke tempat penjualan Saksi tidak tahu;
- bahwa peran Sdr. Maesur adalah orang yang Saksi hubungi apabila akan mengeluarkan/menjual barang hasil curian. Adapun Sdr. Maesur membantu Saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Sdr. Maesur mengatur keberangkatan mobil pengiriman yang membawa barang hasil curian. Sedangkan Sdr. Bahruli adalah supir yang diperintahkan oleh Sdr. Maesur untuk melakukan pengiriman barang hasil curian;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui atau mengenal Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli dengan cara dikarenakan kami satu tempat bekerja yaitu di PT. Piranti Teknik Indonesia. Dapat Saksi jelaskan, Sdr. Maesur bekerja sebagai Kepala pull/pengurus mobil di PT. Piranti Teknik Indonesia sedangkan Sdr. Bahruli bekerja sebagai Driver/ supir di PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Saksi dengan Sdr. Maesur dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut. Tetapi untuk merencanakan terkait pencurian tersebut Saksi bersama Sdr. Maesur ataupun Sdr. Bahruli tidak ada karena tindakan pencurian tersebut dilakukan secara spontan apabila memang ada barang yang bisa dikeluarkan;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan Sdr. Maesur sebanyak kurang lebih 6 sampai 7 kali. Sedangkan kerjasama dengan Sdr. Bahruli Ulu Saksi tidak tahu karena Saksi bekerja sama hanya dengan Sdr. Maesur. Selanjutnya Sdr. Maesur memerintahkan kembali kepada siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Maesur perintahkan oleh Saksi untuk melakukan pencurian dengan cara kadang menghubungi lewat telepon ataupun berbicara langsung dan

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar mengeluarkan barang-barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian yang sebelumnya sudah Saksi keluarkan dan kemas terlebih dahulu;

- Bahwa setelah Saksi berhasil melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Saksi menunggu konfirmasi saja dari Sdr. Maesur. Setelah barang sampai di lapak penadah, Sdr. Maesur selanjutnya mengirimkan bukti transfer pembayaran kabel utuh curian dari Abang madura ke nomor rekening Saksi;
- Bahwa dari setiap tindak pencurian tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan dengan besaran dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pengantaran;
- Bahwa alat atau media yang digunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak pencurian atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi: lupa milik PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa maksud Saksi melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Saksi penggunaan untuk kepentingan pribadi Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan, Desa Susukan Girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan, Desa Susukan Girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Dan gaji Saksi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan, Desa Susukan Girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang yaitu sebagai Leader Supply and Delivery. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
  - a. Memastikan barang terkirim sesuai dengan tujuannya;
  - b. Memastikan barang komplit;
  - c. Memastikan pengiriman tepat waktu;
  - d. Mensupport proses yang di subcon;
  - e. Menerima hasil proses dari subcon;
  - f. Mengecek pengiriman dan kedatangan barang;
- Bahwa kronologi dari awal sampai akhir yaitu pada awalnya tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekira bulan oktober 2022 di warung kopi dekat

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan, Desa Susukan Girang, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Saksi bersama Sdr. Maesur (sopir PT. Piranti Teknik Indonesia) sedang nongkrong sambil ngopi bareng. Kemudian Saksi bilang kepada Sdr. Maesur dengan percakapan sebagai berikut:

Saksi : Duh limbah scrap perusahaan diambil oleh Pak Kinta anak bos yang punya pabrik. Ada kenalan yang nerima barang kabel ga sur ?

Sdr. Maesur : Barang kabel gimana pak ?

Saksi : Limbang barang kabel yang diambil dari gudang;

Sdr. Maesur : Oh ada pak, Saksi punya kenalan yang suka nerima barang limbah kabel;

- Bahwa Saksi langsung menyiapkan barang berupa kabel roll yang akan dijual yang diambil oleh Saksi di departemen SND (Supply and Delivery) tempat Saksi bekerja. Sedangkan Sdr. Maesur hendak mengontek temannya yang akan membeli dan menampung barang yang Saksi ambil di pabrik lalu dijual tersebut, untuk cara mengambil barang berupa kabel roll yaitu pada saat Saksi sambil bekerja di bagian departemen SND (Supply and Delivery) barang berupa kabel roll Saksi ambil di tempat loket penyerahan antara gudang dengan produksi. Kemudian Saksi ambil satu per satu roll namun tidak menentu dan tidak setiap hari, tergantung situasi dan kondisi. Saksi ambil dengan cara ditenteng lalu Saksi simpan di dus karton box dan disimpan di rak SND (Supply and Delivery). Untuk mengelabui agar tidak terlihat digabung dengan dus penyimpanan dokumen, beberapa hari kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi sedang bekerja setelah barang berupa kabel roll terkumpul 10 roll di dalam 1 (satu) dus hasil yang Saksi ambil, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Maesur di pabrik. Saksi bilang kepada Sdr. Maesur bahwa "ada paket". Sdr. Maesur langsung paham bahwa paket tersebut adalah barang berupa kabel roll yang Saksi ambil di gudang tempat Saksi bekerja yang hendak dimasukkan ke dalam kendaraan Box yang dibawa oleh Sdr. Maesur bersama barang lainnya yang akan dikirim ke customer. Lalu Saksi menunggu di pos security sambil menunggu mobil box dimuat barang, sekira pukul 12.30 Wib setelah proses muat barang ke dalam kendaraan box bersama 1 (satu) dus yang berisikan 10 (sepuluh) roll kabel sudah selesai kendaraan box Saksi bawa ke pos security yang mana Sdr. Maesur sudah menunggu di pos security sambil memberikan surat jalan. Disitu Saksi memberitahu kepada Sdr. Maesur bahwa "paket" disimpan di belakang

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box sebelah kiri. Lalu Sdr. Maesur memberikan surat jalan kepada security dan oleh security di cek surat jalan dan mobil box dibuka. Tidak lama di cek lalu pintu box ditutup kembali oleh security. Dan Sdr. Maesur pergi meninggalkan pabrik untuk mengirim barang sambil menjual barang berupa kabel yang diambil oleh Saksi di gudang kepada Sdr. Muhlis, Saksi mendapat transferan sekira sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bukti transfernnya dikirimkan oleh Sdr. Maesur kepada Saksi. Sore harinya Sdr. Maesur kembali ke pabrik dan bertemu dengan Saksi lalu Sdr. Maesur diberi uang oleh Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penjualan barang berupa kabel roll dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi 10 (sepuluh) kabel roll. Namun setelah diketahui bahwa yang menarik kendaraan adalah Sdr. Bahruli bukan Sdr. Maesur, dikarenakan Sdr. Bahruli sedang membutuhkan uang dengan cara menukar rute kendaraan mobil box antara Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Saksi melakukan aksi yang sama dengan mengambil barang berupa kabel roll untuk cara mengambil barang berupa kabel roll yaitu pada saat Saksi sambil bekerja di bagian departemen SND (Supply and Delivery) barang berupa kabel roll Saksi ambil di tempat loket penyerahan antara gudang dengan produksi. Kemudian Saksi ambil satu per satu roll namun tidak menentu dan tidak setiap hari, tergantung situasi dan kondisi. Saksi ambil dengan cara ditenteng lalu Saksi simpan di dus karton box dan disimpan di rak SND (Supply and Delivery). Untuk mengelabui agar tidak terlihat digabung dengan dus penyimpanan dokumen. Setelah terkumpul 10 (sepuluh) roll kabel aksi yang sama dilakukan dan Saksi menyuruh Sdr. Maesur dengan cara yang sama dengan ke 1 dan ke 2. Setelah itu Sdr. Maesur diberi upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Saksi melakukan aksi yang sama dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu Sdr. Maesur diberi upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi, Untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Saksi melakukan aksi yang sama dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Setelah itu Sdr. Maesur diberi upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi;

- Bahwa untuk peran masing-masing sebagai berikut:

Sdr. Maesur : Membawa dan menjual 4 dus yang berisi beberapa kabel

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roll yang Saksi lakukan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan mobil box yang sudah direncanakan oleh Sdr. Edi untuk dijual kepada Sdr. Muhlis;

Saksi : Yang mengambil barang sebanyak 5 (lima) dus yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali barang berupa kabel roll dengan cara mengambil di gudang lalu disimpan di mobil box dan menerima transfer dari Sdr. Muhlis;

Sdr. Bahruli : Membawa dan menjual 1 (satu) dus yang berisi beberapa kabel roll yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mobil box pegangan Saksi dengan cara bertukar rute pengiriman dikarenakan sedang butuh uang untuk bayar kontrakan;

Sdr. Muhlis : Yang menerima dan membeli barang sebanyak 5 (lima) dus yang berisikan beberapa kabel roll hasil mengambil dari gudang oleh Sdr. Edi lalu dijual oleh Saksi dan Sdr Bahruli;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari 5 (lima) kali menjalankan aksi menjual 5 (lima) dus yang berisikan 50 (lima puluh) roll kabel. Kemudian Saksi memberi Sdr. Maesur sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan adalah salah;
- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Muhlis adalah Sdr. Maesur;
- Bahwa apabila sudah jadi dirakit menjadi kabel bodi motor produk tersebut dipasarkan ke pabrik perakitan motor yaitu Honda, Suzuki, Kawasaki, namun apabila kabel roll yang belum dirakit menjadi kabel bodi motor, produk kabel roll tersebut akan diproses produksi oleh PT. Piranti Teknik Indonesia menjadi circuit yang akan dirakit menjadi kabel bodi motor. Yang mana proses tersebut perakitanya di subkon PT. Piranti teknik indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti proses persidangan;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan telah terjadi Tindak Pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan, dan Terdakwa akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut terjadi waktu tepatnya Terdakwa lupa akan tetapi Terdakwa menerima, atau membeli barang yang diduga hasil kejahatan tersebut dari sekira bulan November 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 di PT. Banshu Electric Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian atau atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut berupa Kabel utuh dalam bentuk rollan;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang hasil kejahatannya Terdakwa beli/terima tersebut rinciannya sebagai berikut:
  - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
  - 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
  - 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
  - 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
  - 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
  - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
  - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
  - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
  - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
- 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
- 1 (satu) Roll Avs 2 black;
- 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow;

- Pemeriksa memperlihatkan barang bukti adalah barang hasil kejahatan yang Terdakwa beli/atau terima dari Saksi Maesur;
- Bahwa yang Terdakwa tahu korban dari tindak pencurian yang barang hasil kejahatannya Terdakwa beli/terima tersebut adalah perusahaan PT. Banshu Electric Indonesia;
- Bahwa yang Terdakwa tahu dan kenal para pelaku bernama Gendut (Nama panggilan) dan Maesur. Yang Terdakwa tahu, semuanya bekerja di PT. Banshu Electric Indonesia. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pelaku tindak pencurian yang barang hasil curiannya dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengiriman barang hasil curian berupa kabel utuh yang dikemas dalam kardus/box kuning dilakukan oleh Sdr. Gendut dan Sdr. Maesur, dengan menggunakan mobil box secara bergantian dan berbeda-beda waktu. Setelah sampai di tempat Terdakwa, barang hasil curian ditimbang dan lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Gendut dan Sdr. Maesur, yang selanjutnya orang-orang tersebut memberikan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi. Selanjutnya pembayaran Terdakwa lakukan dengan mentransfer, bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke sopir yang mengantarkan barang dan oleh sopir dikirim kembali kepada Bapak Edi yang berdasarkan penyampaian para sopir Edi tersebut merupakan orang dalam perusahaan. Untuk Gendut dan Maesur, setiap pengiriman Terdakwa selalu memberi uang jalan dengan besaran antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) rupiah;
- Bahwa harga yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian barang hasil curian berupa kabel utuh adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung berat barangnya;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang curian yang Terdakwa beli/terima berupa untuk kabel utuh rollan Terdakwa proses dengan cara Terdakwa pisahkan antara kulit kabel dengan tembaga menggunakan alat pengupas kulit kabel;
- Bahwa Terdakwa membeli ataupun menjual kembali barang yang diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut dikarenakan Terdakwa melihat ada peluang keuntungan di dalamnya;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang biasa Terdakwa tampung di lapak rongsok milik Terdakwa yaitu besi, kardus, baja ringan, plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari tukang rongsok keliling yang menjual kepada lapak Terdakwa. Selain itu ada juga dari orang-orang yang lewat baik tetangga atau orang lain dan untuk kardus ada juga dari toko-toko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk barang yang ditampung oleh Terdakwa berasal darimana saja;
- Bahwa karena untuk barang tersebut belum ada pembelinya jadi Terdakwa tampung terlebih dahulu. Apabila sudah Terdakwa tampung dan ada pembelinya lalu akan Terdakwa jual sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang-barang khususnya kabel-kabel tersebut Terdakwa tampung terlebih dahulu sambil Terdakwa cari pembelinya, apabila sudah ada pembelinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Edi. Terdakwa kenalnya dengan Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli. Pada saat sekira tahun 2020 sewaktu lapak Terdakwa masih di pinggir jalan raya bungursari Desa. Cibungur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta. Pada saat itu Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli sedang menambal ban di tambal ban yang berada di samping lapak Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya bulan oktober 2022 Sdr. Maesur datang ke lapak rongsok milik Terdakwa yang berlokasi di daerah Cibungur Purwakarta. Dan Sdr. Maesur bertemu dengan Terdakwa lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:  
Sdr. Maesur : Bang nerima barang kabel ga ?  
Terdakwa : Iya nerima, barang kabel darimana ?  
Sdr. Maesur : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;  
Terdakwa : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja;

Sdr. Maesur : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Terdakwa : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Kemudian Terdakwa mengambil barang berupa kabel tersebut sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan dimana kejadian tersebut sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta, kemudian Terdakwa memberikan uang dengan cara transfer kepada Sdr. Edi dengan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi;

Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 Sdr. Maesur datang ke lapak rongsok milik Terdakwa yang berlokasi di daerah Cibungur Purwakarta. Dan Sdr. Maesur bertemu dengan Terdakwa lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Maesur : Bang nerima barang kabel ga ?

Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Sdr. Maesur : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang bang.

Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek aja;

Sdr. Maesur : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Sdr. Muhlis : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Kemudian Pada bulan Oktober 2022 utk tanggal harinya lupa Sdr. Maesur menelpon Terdakwa bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 Cipali Kalijati Subang arah Jakarta, sesampainya di rest area KM 101 Cipali Kalijati Subang arah Jakarta, Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver. Dan Sdr. Maesur memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah dus besar lalu Sdr. Maesur memindahkan dus tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Dan Sdr. Maesur memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Terdakwa bahwa untuk di transfer ke rekening tersebut. Lalu Terdakwa mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Sdr. Maesur. Sdr. Maesur lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Sdr. Maesur langsung mengirim kembali bukti transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Sdr. Maesur langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Terdakwa pergi juga, kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penerimaan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Sdr. Maesur dan menjualnya kepada Terdakwa dengan cara yang sama

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk setiap dus yang dibawa oleh Sdr. Maesur kepada Terdakwa berisikan kurang lebih 10 rol kabel utuh. Kemudian kabel roll utuh tersebut Terdakwa simpan di lapak Terdakwa, Terdakwa memberikan uang dengan cara transfer kepada Sdr. Edi dengan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi;

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkomunikasi dalam penampungan kabel tersebut dengan Sdr. Maesur;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
2. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
3. 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
4. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
5. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
6. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
7. 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
8. 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
9. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
10. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
12. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
13. 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
14. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
15. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
16. 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
17. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
18. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
19. 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
20. 1 (satu) Roll Avs 2 black;
21. 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
22. 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow;
23. 2 (dua) buah pisau jenis cutter;
24. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan audit PT. Kirenti Teknik Indonesia dan pemeriksaan audit PT. Kinenta Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut terjadi waktu tepatnya Terdakwa lupa akan tetapi Terdakwa menerima, atau membeli barang yang diduga hasil kejahatan tersebut dari sekira bulan November 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 di PT. Banshu Electric Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian atau atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut berupa Kabel utuh dalam bentuk rollan;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang hasil kejahatannya Terdakwa beli/terima tersebut rinciannya sebagai berikut:
  - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
  - 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
  - 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
  - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
  - 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
  - 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
- 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
- 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
- 1 (satu) Roll Avs 2 black;
- 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow;

- Pemeriksa memperlihatkan barang bukti adalah barang hasil kejahatan yang Terdakwa beli/atau terima dari Saksi Maesur;
- Bahwa yang Terdakwa tahu korban dari tindak pencurian yang barang hasil kejahatannya Terdakwa beli/terima tersebut adalah perusahaan PT. Banshu Electric Indonesia;
- Bahwa yang Terdakwa tahu dan kenal para pelaku bernama Gendut (Nama panggilan) dan Maesur. Yang Terdakwa tahu, semuanya bekerja di PT. Banshu Electric Indonesia. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pelaku tindak pencurian yang barang hasil curiannya dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengiriman barang hasil curian berupa kabel utuh yang dikemas dalam kardus/box kuning dilakukan oleh Sdr. Gendut dan Sdr. Maesur, dengan menggunakan mobil box secara bergantian dan berbeda-beda waktu. Setelah sampai di tempat Terdakwa, barang hasil curian ditimbang dan lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Gendut dan Sdr. Maesur, yang selanjutnya orang-orang tersebut memberikan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi. Selanjutnya pembayaran Terdakwa lakukan dengan mentransfer, bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke sopir yang mengantarkan barang dan oleh sopir dikirim kembali kepada Bapak Edi yang berdasarkan penyampaian para sopir Edi tersebut merupakan orang dalam perusahaan. Untuk Gendut dan Maesur, setiap pengiriman Terdakwa selalu memberi uang jalan dengan besaran antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) rupiah;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian barang hasil curian berupa kabel utuh adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung berat barangnya;
- Bahwa barang curian yang Terdakwa beli/terima berupa untuk kabel utuh rollan Terdakwa proses dengan cara Terdakwa pisahkan antara kulit kabel dengan tembaga menggunakan alat pengupas kulit kabel;
- Bahwa Terdakwa membeli ataupun menjual kembali barang yang diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut dikarenakan Terdakwa melihat ada peluang keuntungan di dalamnya;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang biasa Terdakwa tampung di lapak rongsok milik Terdakwa yaitu besi, kardus, baja ringan, plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari tukang rongsok keliling yang menjual kepada lapak Terdakwa. Selain itu ada juga dari orang-orang yang lewat baik tetangga atau orang lain dan untuk kardus ada juga dari toko-toko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk barang yang ditampung oleh Terdakwa berasal darimana saja;
- Bahwa karena untuk barang tersebut belum ada pembelinya jadi Terdakwa tampung terlebih dahulu. Apabila sudah Terdakwa tampung dan ada pembelinya lalu akan Terdakwa jual sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang-barang khususnya kabel-kabel tersebut Terdakwa tampung terlebih dahulu sambil Terdakwa cari pembelinya, apabila sudah ada pembelinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Edi. Terdakwa kenalnya dengan Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli. Pada saat sekira tahun 2020 sewaktu lapak Terdakwa masih di pinggir jalan raya bungursari Desa. Cibungur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta. Pada saat itu Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli sedang menambal ban di tambal ban yang berada di samping lapak Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya bulan oktober 2022 Sdr. Maesur datang ke lapak rongsok milik Terdakwa yang berlokasi di daerah Cibungur Purwakarta. Dan Sdr. Maesur bertemu dengan Terdakwa lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:  
Sdr. Maesur : Bang nerima barang kabel ga ?

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Sdr. Maesur : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;

Terdakwa : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek aja;

Sdr. Maesur : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Terdakwa : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Kemudian Terdakwa mengambil barang berupa kabel tersebut sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan dimana kejadian tersebut sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta, kemudian Terdakwa memberikan uang dengan cara transfer kepada Sdr. Edi dengan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi;

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 Sdr. Maesur datang ke lapak rongsok milik Terdakwa yang berlokasi di daerah Cibbungur Purwakarta. Dan Sdr. Maesur bertemu dengan Terdakwa lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Maesur : Bang nerima barang kabel ga ?

Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Sdr. Maesur : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu subang bang.

Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek aja;

Sdr. Maesur : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Sdr. Muhlis : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Kemudian Pada bulan Oktober 2022 utk tanggal harinya lupa Sdr. Maesur menelpon Terdakwa bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah Jakarta, sesampainya di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah Jakarta, Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver. Dan Sdr. Maesur memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah dus besar lalu Sdr. Maesur memindahkan dus tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Dan Sdr. Maesur memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Terdakwa bahwa untuk di transfer ke rekening tersebut. Lalu Terdakwa mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Sdr. Maesur. Sdr. Maesur lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Sdr. Maesur langsung mengirim kembali bukti transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Sdr. Maesur langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Terdakwa pergi juga, kemudian yang kedua pada

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penerimaan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Sdr. Maesur dan menjualnya kepada Terdakwa dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk setiap dus yang dibawa oleh Sdr. Maesur kepada Terdakwa berisikan kurang lebih 10 rol kabel utuh. Kemudian kabel roll utuh tersebut Terdakwa simpan di lapak Terdakwa, Terdakwa memberikan uang dengan cara transfer kepada Sdr. Edi dengan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi;

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkomunikasi dalam penampungan kabel tersebut dengan Sdr. Maesur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “barang siapa” adalah sama padanannya dengan kata “setiap orang” yang menunjuk kepada subyek Terdakwa tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Pengertian barang siapa dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari Straalbaarfait (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Straalbaarfait tersebut hanya Natuurlijke Person (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan Straalbaarfait dengan awalan kata “barang siapa” (Hij Die);

Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (Manselijke Handeling) yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Subyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (Toerekenings Vat Baarheid), dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu:

1. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat Toerekenings Vat Baarheid, yaitu:
  - 1) Keadaan Jiwa dan Psikologinya (Geestelijke end psychegeestelheid) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai Toerekenings Vat Baarheid jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya;
  - 2) Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
    - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;
    - b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila;
2. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus:

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk





- 1) Ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor, yaitu:
  - a. Faktor Akal (Intelektual Factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan;
  - b. Faktor Perasaan atau kehendak (Volitional Factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan;

Syarat ajaran Toerekenings Vat Baarheid tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Terdakwa, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvaanbaarheid).

Bahwa ajaran Toerekenings Vat Baarheid adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat Toerekenings Vat Baarheid tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delikte tentang alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Juni 2023 Nomor: 93/Pid.B/2023/PN.PWK dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Purwakarta Nomor: B-1446/M.2.14/Eoh.2/06/2023 tanggal 07 Juni 2023, telah dihadirkan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Muhlis Bin Bakri sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan. Bahwa Terdakwa tersebut yaitu, Terdakwa Muhlis Bin Bakri selanjutnya dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum. Terdakwa bahkan juga telah menyatakan mengerti tentang Dakwaan yang diajukan terhadap dirinya, Dakwaan mana telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa Muhlis bin Bakri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik terhadap keterangan Saksi-Saksi, demikian juga terhadap pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun dari Majelis Hakim, Terdakwa juga dapat dengan baik pula memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhlis bin Bakri adalah orang sehat akalnya sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Undang-Undang yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terpenuhi unsur dalam pasal tersebut, dalam pasal ini terdapat dua unsur subjektif yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan, artinya baik secara sengaja maupun tidak sengaja seseorang dapat dituntut melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, adapun unsur kesengajaan tergambar dalam unsur "diketahui" sedangkan unsur ketidaksengajaan terlihat pada unsur "yang sepatutnya harus diduga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Muhlis Bin Bakri, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut terjadi waktu tepatnya Terdakwa lupa akan tetapi Terdakwa menerima, atau membeli barang yang diduga hasil kejahatan tersebut dari sekira bulan November 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 di PT. Banshu Electric Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian atau atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung,

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut berupa Kabel utuh dalam bentuk rollan;

- Terdakwa menerangkan bahwa barang hasil kejahatannya Terdakwa beli/terima tersebut rinciannya sebagai berikut:

- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
- 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
- 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
- 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
- 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
- 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
- 1 (satu) Roll Avs 2 black;
- 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow;

- Pemeriksa memperlihatkan barang bukti adalah barang hasil kejahatan yang Terdakwa beli/atau terima dari Saksi Maesur;

- Bahwa yang Terdakwa tahu korban dari tindak pencurian yang barang hasil kejahatannya Terdakwa beli/terima tersebut adalah perusahaan PT. Banshu Electric Indonesia;

- Bahwa yang Terdakwa tahu dan kenal para pelaku bernama Gendut (Nama panggilan) dan Maesur. Yang Terdakwa tahu, semuanya bekerja di PT. Banshu Electric Indonesia. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pelaku tindak pencurian yang barang hasil curiannya dijual kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman barang hasil curian berupa kabel utuh yang dikemas dalam kardus/box kuning dilakukan oleh Sdr. Gendut dan Sdr. Maesur, dengan menggunakan mobil box secara bergantian dan berbeda-beda waktu. Setelah sampai di tempat Terdakwa, barang hasil curian ditimbang dan lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Gendut dan Sdr. Maesur, yang selanjutnya orang-orang tersebut memberikan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi. Selanjutnya pembayaran Terdakwa lakukan dengan mentransfer, bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke sopir yang mengantarkan barang dan oleh sopir dikirim kembali kepada Bapak Edi yang berdasarkan penyampaian para sopir Edi tersebut merupakan orang dalam perusahaan. Untuk Gendut dan Maesur, setiap pengiriman Terdakwa selalu memberi uang jalan dengan besaran antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) rupiah;
- Bahwa harga yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian barang hasil curian berupa kabel utuh adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung berat barangnya;
- Bahwa barang curian yang Terdakwa beli/terima berupa untuk kabel utuh rollan Terdakwa proses dengan cara Terdakwa pisahkan antara kulit kabel dengan tembaga menggunakan alat pengupas kulit kabel;
- Bahwa Terdakwa membeli ataupun menjual kembali barang yang diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut dikarenakan Terdakwa melihat ada peluang keuntungan di dalamnya;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang biasa Terdakwa tampung di lapak rongsok milik Terdakwa yaitu besi, kardus, baja ringan, plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari tukang rongsok keliling yang menjual kepada lapak Terdakwa. Selain itu ada juga dari orang-orang yang lewat baik tetangga atau orang lain dan untuk kardus ada juga dari toko-toko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk barang yang ditampung oleh Terdakwa berasal darimana saja;
- Bahwa karena untuk barang tersebut belum ada pembelinya jadi Terdakwa tampung terlebih dahulu. Apabila sudah Terdakwa tampung dan ada pembelinya lalu akan Terdakwa jual sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang khususnya kabel-kabel tersebut Terdakwa tampung terlebih dahulu sambil Terdakwa cari pembelinya, apabila sudah ada pembelinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Edi. Terdakwa kenalnya dengan Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli. Pada saat sekira tahun 2020 sewaktu lapak Terdakwa masih di pinggir jalan raya bungursari Desa. Cibungur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta. Pada saat itu Sdr. Maesur dan Sdr. Bahruli sedang menambal ban di tambal ban yang berada di samping lapak Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya bulan oktober 2022 Sdr. Maesur datang ke lapak rongsok milik Terdakwa yang berlokasi di daerah Cibungur Purwakarta. Dan Sdr. Maesur bertemu dengan Terdakwa lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Maesur : Bang nerima barang kabel ga ?

Terdakwa : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Sdr. Maesur : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;

Terdakwa : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek aja;

Sdr. Maesur : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Terdakwa : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Kemudian Terdakwa mengambil barang berupa kabel tersebut sesuai dengan tempat yang sudah di tentukan dimana kejadian tersebut sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali di rest area KM 101 Cipali arah jakarta, kemudian Terdakwa memberikan uang dengan cara transfer kepada Sdr. Edi dengan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi;
- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2022 Sdr. Maesur datang ke lapak rongsok milik Terdakwa yang berlokasi di daerah Cibungur Purwakarta. Dan Sdr. Maesur bertemu dengan Terdakwa lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Maesur : Bang nerima barang kabel ga ?

Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Sdr. Maesur : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu subang bang.

Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek aja;

Sdr. Maesur : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah jakarta-subang;

Sdr. Muhlis : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pada bulan oktober 2022 utk tanggal harinya lupa Sdr. Maesur menelpon Terdakwa bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, sesampainya di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan mobil honda jazz warna silver. Dan Sdr. Maesur memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah Dus besar lalu Sdr. Maesur memindahkan dus tersebut ke dalam mobil Terdakwa. Dan Sdr. Maesur memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Terdakwa bahwa untuk di transfer ke norek tersebut. Lalu Terdakwa mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Sdr. Maesur. Sdr. Maesur lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Sdr. Maesur langsung mengirim kembali bukti transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Sdr. Maesur langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Terdakwa pergi juga, kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penerimaan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Sdr. Maesur dan menjualnya kepada Terdakwa dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Terdakwa menerima 1 (satu) buah dus dari Sdr. Maesur dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk setiap dus yang dibawa oleh Sdr. Maesur kepada Terdakwa berisikan kurang lebih 10 rol kabel utuh. Kemudian kabel roll utuh tersebut Terdakwa simpan di lapak Terdakwa, Terdakwa memberikan uang dengan cara transfer kepada Sdr. Edi dengan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi;

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkomunikasi dalam penampungan kabel tersebut dengan Sdr. Maesur;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow, 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow, 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue, 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue, 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White, 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black, 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green, 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green, 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange, 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black, 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black, 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green, 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black, 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue, 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown, 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue, 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red, 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue, 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate, 1 (satu) Roll Avs 2 black, 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black, 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow, 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan audit PT. Kirenti Teknik Indonesia dan pemeriksaan audit PT. Kinenta Indonesia yang telah disita, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Sumiardi Alias Edi Bin Jojo Suparjo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Sumiardi Alias Edi Bin Jojo Suparjo;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pisau jenis cutter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, karena Terdakwa belum menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis bin Bakri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
  2. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
  3. 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |     |   |
|-----|---|
| 4.  | 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;   |
| 5.  | 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White; |
| 6.  | 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;       |
| 7.  | 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;      |
| 8.  | 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;         |
| 9.  | 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;     |
| 10. | 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;      |
| 11. | 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;    |
| 12. | 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;     |
| 13. | 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;      |
| 14. | 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue; |
| 15. | 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;       |
| 16. | 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;                           |
| 17. | 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;             |
| 18. | 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;        |
| 19. | 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;                          |
| 20. | 1 (satu) Roll Avs 2 black;                                  |
| 21. | 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;                           |
| 22. | 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow;                       |
| 23. | 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan audit PT.                 |

Kirenti Teknik Indonesia dan

pemeriksaan audit PT. Kinenta Indonesia;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Sumiardi Alias Edi Bin

Jojo Suparjo;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) buah pisau jenis cutter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)